



STANDAR SARANA DAN PRASARANA AKPAR DENPASAR

**AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2021**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
STANDAR SARANA PRASARANA**

Ditetapkan pada Tanggal: 07/05/2021

Revisi: 1

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI		7 Mei 2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur		7 Mei 2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Senat		7 Mei 2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur		7 Mei 2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM		7 Mei 2021

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memuat kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Pariwisata Denpasar, dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar, dan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Akademi Pariwisata Denpasar.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Kemahasiswaan & Keuangan;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- Ketua Program Studi (Prodi);
- Bendahara
- Dosen

4. Definisi Istilah

- Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
- d. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- e. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

Standar Sarana Proses Pembelajaran

- a. Direktur menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Kaprodi yang diperbaharui setiap tahun.
- b. Bendahara menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran dan setiap akhir tahun anggaran akan disampaikan kepada Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan.
- c. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap Prodi ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) setiap awal tahun anggaran.
- d. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
- e. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
- f. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
- g. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana terkait dengan ketersediaan buku, buku elektronik, dan repositori dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
- h. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi standar minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik padasetiap tahun akademik.

- i. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana instrumentasi eksperimen dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- j. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana olahraga dan kesenian dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- k. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan fasilitas umum, termasuk fasilitas untuk pengguna yang berkebutuhan khusus dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- l. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan bahan habis pakai dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- m. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

Standar Prasarana Proses Pembelajaran

- a. Direktur harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar prasarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan dan diperbaharui setiap tahun.
- b. Bendahara memberi usulan dan merekap kebutuhan prasarana proses pembelajaran sebagai upaya pemenuhan standar proses pembelajaran pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Pembantu Direktur Bidang Keuangan.
- c. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan merangkum semua kebutuhan prasarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Prodi) ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) setiap awal tahun anggaran.
- d. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan prasarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
- e. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus melakukan sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran kepada seluruh unit kerja sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran di tingkat Prodi yang akan digunakan setiap tahun.
- f. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kenyamanan dan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh setiap unit kerja dan sesuai dengan rasio jumlah program studi.
- g. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2m²/mahasiswa pada setiap unit kerja.
- h. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m²/mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.

- i. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap tahun akademik.
- j. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.
- k. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m^2
- l. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum $4 \text{ m}^2/\text{dosen}$.
- m. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum $4 \text{ m}^2/\text{tenaga kependidikan}$.
- n. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
- b. Direktur menugaskan Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran
- c. Direktur melalui Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Prodi) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja setiap awal tahun anggaran

7. Indikator

a. Sarana Proses Pembelajaran

- 1) Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran.
- 2) Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran Tersedia Sarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 3) Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus.
- 4) Kecukupan bahan habis pakai.
- 5) Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan Keamanan.

b. Prasarana Proses Pembelajaran

- 1) Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prasarana proses pembelajaran.
- 2) Tersedia dokumen rancangan prasarana proses pembelajaran

- 3) Sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran.
- 4) Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan.
- 5) Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas.
- 6) Kecukupan Jumlah Bahan Bacaan.
- 7) Kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit Produksi.
- 8) Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian.
- 9) Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa.
- 10) Tersedia ruang pimpinan perguruan Tinggi.
- 11) Kecukupan ruang dosen.
- 12) Kecukupan ruang tata Usaha.
- 13) Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- b. Dokumen KKNi.
- c. Dokumen Kurikulum.
- d. SOP/Panduan Akademik Prodi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi.

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur II Bidang keuangan
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
- KUPT Yayasan Pendidikan Kertha Wisata; dan
- Pengelola Laboratorium Praktik Yayasan Pendidikan Kertha Wisata.

4. Definisi Istilah

- Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.

- b. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu AKPAR Denpasar
- c. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian
- d. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Akademi Pariwisata Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Akademi Pariwisata Denpasar memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- c. Akademi Pariwisata Denpasar mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian dalam suatu panduan atau Peraturan Direktur.
- d. Akademi Pariwisata Denpasar dan KUPT mengelola sarana prasarana penelitian unggulan sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti Akademi Pariwisata Denpasar.
- e. Akademi Pariwisata Denpasar harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan standar sarana prasana penelitian.
- b. Direktur menunjuk LP2M untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian.
- c. Direktur menunjuk bidang sarana prasarana Akademi Pariwisata Denpasar untuk membantu LP2M.
- d. Pembantu Direktur Bidang Keuangan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat Kaprodi

7. Indikator

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan
- b. Ketersediaan peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.
- c. Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.
- d. Ketersediaan jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan AKPAR DENPASAR

8. Dokumen Terkait

- a. Daftar sarana prasarana AKPAR Denpasar; dan
- b. SOP penggunaan sarana dan prasarana AKPAR Denpasar.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sebagai panduan bagi pimpinan Akademi untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Akademi Pariwisata Denpasar. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu AKPAR DENPASAR terkait pengabdian kepada masyarakat; sebagai bentuk jaminan akuntabilitas AKPAR DENPASAR kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- h. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
- c. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- d. Proses pembelajaran
- e. Kegiatan penelitian
- f. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. LP2M harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- b. LP2M harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- c. Direktur harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Kaprodi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- d. LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Direktur menunjuk ketua LP2M untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar secara berkala.
- c. Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar.
- d. Direktur menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat

7. Indikator

- a. Ketersediaan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketersediaan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- c. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Akademi Pariwisata Denpasar
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi
- e. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen panduan pelaksana pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016;
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM AKPAR Denpasar;
- c. Rencana Strategis AKPAR Denpasar 2015-2019; dan
- d. Statuta AKPAR Denpasar.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT; dan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.